

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2020

- | | |
|--------------|---|
| 1 Unit Kerja | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2 Bidang | : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| 3 Seksi | : Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 4 Program | : Penguatan Kelembagaan |
| 5 Kegiatan | : Operasional Pembinaan kader KB (DAK Non Fisik) |
| 6 Dana | : Rp. 1.092.000.000,00,- (Satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah) |
| 7 Lokasi | : 15 Kecamatan tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan |
| 8 Tahun | : 2020 |



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Banyak program dan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menunjang kehidupan bangsa. Salah satunya Kegiatan Posyandu. Pembangunan nasional melalui program Posyandu adalah pembangunan sumber daya manusia untuk tujuan optimasi derajat kesehatan dasar masyarakat yang juga menjadi komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing dan didampingi oleh petugas terkait. (Departemen Kesehatan RI. 2006). Posyandu juga merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan Keluarga Berencana. Posyandu yang sudah ada dimasyarakat saat ini sangat berperan dalam mendukung pencapaian pembangunan kesehatan ibu dan anak. Dengan program Posyandu Balita yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan rutin setiap bulan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas secara bergantian dimasing-masing Posyandu yang sudah tersebar di setiap Nagari tersebut sangat membantu masyarakat utamanya kesehatan ibu dan anak. Upaya pemberdayaan berperan penting untuk menyadarkan hak penduduk dan meningkatkan kapasitas penduduk dalam pembangunan menyangkut “pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas". BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan peran keluarga dalam mewujudkan revolusi mental. Peningkatan keterampilan dan pemanfaatan tenaga Dokter/Bidan, penyuluhan secara intensif oleh petugas lapangan KB/Penyuluh KB serta pembantu petugas KB Desa (PPKBD dan Sub PPKBD) dan Kader KB, Konseling dan pendampingan kepada setiap calon akseptor di setiap fasilitas kesehatan dan kelompok-kelompok kegiatan.

Sebagai dasar pelaksanaan Posyandu adalah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Posyandu dicanangkan pada tahun 1986, lahir melalui suatu surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yaitu SK Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1985, SK Menteri Kesehatan No. 21/Menkes/Ins.B/IV/1985, dan SK Kepala BKKBN No.112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu.

Sebagaimana program-program pemerintah lainnya, Posyandu juga mendukung program perbaikan gizi masyarakat. Dalam Program posyandu, orang tua akan mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang pendidikan dan pengetahuan baru tentang pendidikan dan pengetahuan dalam hal gizi serta kesehatan BALITA. Upaya-upaya dalam penyelenggaraan keluarga berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat. Semua upaya tersebut disertai dengan advokasi dan penggerakan, komunikasi, informasi dan edukasi.

B. Tujuan

1. Umum

Tujuan umum kegiatan Operasional Pembinaan Kader KB adalah meningkatkan upaya penggerakan Program KKBPK dilini lapangan, salah satunya melalui kegiatan Posyandu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Sedangkan Tujuan Posyandu ialah penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2.Khusus

Sedangkan tujuan khusus kegiatan Operasional Pembinaan Kader KB adalah :

- a. Meningkatnya peran Kader PPKBD dan Sub PPKBD dalam kegiatan program KKBPK dilapangan.
- b. Meningkatnya kegiatan pembinaan peserta KB terutama terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita.
- c. Meningkatnya peran serta Koorlap KB kecamatan dalam pembinaan anggotanya.
- d. Meningkatnya komitmen mitra kerja dan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program KKBPK terutama memberikan layanan kesehatan ibu dan anak, KB, imunisasi, gizi dan penanggulangan diare.
- e. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian masalah, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan KKBPK diwilayah sasaran.

Tujuan Posyandu

Tujuan Posyandu antara lain :

- Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil) , melahirkan dan nifas. Tujuan Posyandu untuk

menurunkan AKB dan AKI ialah untuk meningkatkan usia harapan hidup manusia di Indonesia.

- Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- Berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera.

C. Sasaran

1. Lintas sector terkait
2. Sub PPKBD, PPKBD, PLKB/PKB, Korlap KB
3. Mitra Kerja
4. Petugas Klinik KB

Adapun untuk menyelenggarakannya diperlukan :

a.) Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan Posyandu adalah anggota masyarakat diwilayah tersebut yang telah dilatih menjadi kader setempat dibawah bimbingan Puskesmas.

b.) Pengelola

Pengelola kegiatan Posyandu adalah pengurus yang dibentuk, yang berasal dari kader PKK, Tokoh masyarakat formal dan informal serta kader kesehatan yang ada diwilayah tersebut.

D. Target

1. Meningkatnya cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS.
2. Terlaksananya pertemuan pembinaan terpadu bulanan bagi PLKB/PKB tingkat Kabupaten.
3. Terlaksananya pembinaan teknis bagi koorlap KB kecamatan.

II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang -undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tanggal November 2016 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;
- 11 Peraturan Bupati Pesisir Selatan No Tahun 2019, tanggal 28 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir selatan Tahun Anggaran 2020;
- 12 Keputusan Bupati Nomor : 900/ 26 / Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun Anggaran 2020
- 13 Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan No: 410/02/SK/DPMDPPKB-PS/2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas PMDPP dan KB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Sebagai gambaran umum kegiatan Operasional Pembinaan Kader Kb adalah menyelenggaraan program KKBPK dilini lapangan, dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

B. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Operasional Pembinaan Kader KB adalah 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020.

C. Dukungan Anggaran

Anggaran kegiatan Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Tahun 2020 dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, berjumlah sebesar Rp. 1.092.000.000,00- (satu milyar sembilan puluh dua juta rupiah), dengan rincian sbb :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	
	Bantuan Uang saku transportasi kader PPKBD dan Sub PPKBD KIE ke Posyandu	218.460.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman	
	Biaya snek peserta KB di Posyandu	873.540.000,00
	Jumlah	1.092.000.000

D. Realisasi

Realisasi anggaran Kegiatan Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana (DAK Non Fisik) Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.670.800.000,- dari Pagu anggaran Rp 1.092.000.000,- atau sebesar 61,43 %. Dengan rincian sbb:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	
	Bantuan Uang saku transportasi kader PPKBD dan Sub PPKBD KIE ke Posyandu	134.160.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman	
	Biaya snek peserta KB di Posyandu	536.640.000,00
	Jumlah	670.800.000,00

Dikarenakan situasi pandemi covid-19 kegiatan tidak dapat dilaksanakan selama 4 bulan yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2020

E. Hasil

Dari pelaksanaan kegiatan Operasional Pembinaan Kader KB tahun 2020 diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

1. Meningkatnya cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang KB dan KS.
2. Terlaksananya pertemuan pembinaan terpadu bulanan bagi PLKB/PKB tingkat Kabupaten.
3. Terlaksananya pembinaan teknis bagi koorlap KB kecamatan.
4. Terpantaunya kesehatan dan tumbuh kembang BALITA, Ibu Hamil serta berbagai aspek kesehatan yang dilalui oleh Kelompok Bina Keluarga Balita, kesehatan reproduksi dan PUS lewat Posyandu

F. KENDALA-KENDALA

Secara umum pekerjaan yang dilakukan oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah melakukan KIE ke Pos Yandu yaitu sebanyak 662 posyandu kepada Pasangan Usia Subur untuk Peningkatan pengetahuan dan Kesehatan Keluarga yang mempunyai BALITA. Namun kegiatan ini kadang tidak mencapai sasaran karena masih kurangnya kompetensi kader-kader kita dilapangan. SDM kader yang masih rendah perlu diberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan untuk dapat melakukan perannya dilapangan

G. Solusi

Solusi yang dilakukan untuk penanganan masalah pencapaian target adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan petugas sampai ke lini lapangan.
2. Meningkatkan Target Pencapaian Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan
3. Perlunya Pelatihan atau pendidikan untuk menambah kompetensi Kader PPKBD dan Sub PPKBD di lapangan.

Perlu dilaksanakan sosialisasi untuk memberi pemahaman pentingnya pelaksanaan Pos Yandu untuk Peningkatan pengetahuan dan Kesehatan Keluarga yang mempunyai BALITA sebagai elemen penting dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN / SARAN

Untuk meningkatkan komitmen pengelola dan mendukung pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dilaksanakan pembinaan kader KB dilini lapangan, yaitu terhadap Kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Untuk itu disarankan agar dapat melakukan evaluasi dan monitoring untuk memantau setiap kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga dan mencari solusi pemecahan masalah. Karena saat ini dana yang tersedia hanya untuk bantuan uang saku dan penggantian transport kader serta snek untuk peserta di Posyandu. Sementara dana pembinaan dan money tidak ada.

V.PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Operasional Pembinaan Kader KB Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020

Painan, Desember 2020

Mengetahui:
Kuasa Pengguna Anggaran



IRWANSYAH, SKM, MPH
NIP 19640923 198903 1 007

Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan



DEVI NURITA, S.E, M.Si
NIP : 19730101 199701 2 001

Menyetujui:
Kepala Dinas PMD & PPKB
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDI, S.H, M.Hum
NIP 19760407 199803 1 005